



**PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLSH)
DALAM Mendukung PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
WAROPEN TAHUN 2021-2025**

Halomoan Hutajulu

Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
halomoan.h@gmail.com

Article History:

Received: 25-02-2023

Revised: 18-03-2023

Accepted: 24-03-2023

Keywords: Lingkungan
Hidup Strategis,
Pembangunan Daerah

Abstract: Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Oleh karena itu pembangunan daerah harus diarahkan menuju pembangunan berkelanjutan. Penyusunan KLHS-RPJMD Kabupaten Waropen tahun 2021-2025 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan strategis TPB dimuat dalam rancangan RPJMD Kabupaten Waropen. Tujuan pelaksanaan KLHS RPJMD 2021-2025 adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Waropen.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2011:11). Oleh karena itu pembangunan daerah harus diarahkan menuju pembangunan berkelanjutan.

Ordonez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (socio-politik atau alam) dalam waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lain dapat hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelima memenuhi kebutuhan dan aspirasi di bawah faktor pembatas lingkungan, sosial dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.

Konteks pembangunan berkelanjutan didukung dengan keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan. Aturan ini juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 15 ayat 1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Aspek perencanaan menjadi pedoman dan acuan bagi pengambil kebijakan nasional dan daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Upaya untuk memastikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah menerapkan pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan KLHS yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pembahasan tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Munculnya peraturan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals/SDGs.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu bidang/pilar: sosial, lingkungan, ekonomi serta tata kelola. Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam konteks pembangunan wilayah perlu untuk diterapkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD. Pencapaian pelaksanaan TPB dimasukkan dalam dokumen KLHS, hasil dari integrasi beberapa dokumen tersebut akan melahirkan suatu dokumen baru yang disebut dengan KLHS RPJMD.

Perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Waropen menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk diterapkan, hal tersebut disebabkan kurang tertibnya pembangunan yang telah berlangsung dalam memperhatikan tata ruang wilayah. Data pertumbuhan ekonomi dengan tanpa sektor tambang di Kabupaten Waropen mencapai 6.11% tahun 2015, meningkat menjadi 8.12% tahun 2017, turun menjadi 5.43 tahun 2019 dan menjadi -2.36% tahun 2020 (BPS Provinsi Papua, 2021). Kontribusi sector terbesar terhadap PDRB Kabupaten Waropen yaitu sector pertanian/perkebunan sebesar 30.45% tahun 2015, menurun menjadi 28.27% tahun 2017, menjadi 26.92% tahun 2019 dan menurun lagi menjadi 27.17% tahun 2020 (BPS Provinsi Papua, 2021).

Potensi lahan yang sangat luas terdapat di beberapa distrik sangat cocok untuk dikembangkan sebagai Kawasan peruntukan peternakan, keberadaan Distrik Oudate, Waropen Bawah dan Urei Faisei juga sangat cocok dikembangkan peruntukan perkebunan. Potensi wisata alam berupa Wisata Danau Makra Distrik Wapoga, Wisata Sefaser di Distrik Masirei, Wisata terumbu karang di Pulau Nau Distrik Oudate. Potensi wisata lainnya berupa wisata budaya berupa Kawasan wisata sekolah adat di Botawa

Distrik Oudate, Wisata Religi di Pulau Nau Distrik Oudate serta wisata buatan berupa Agribisnis di Distrik Urei Faisei (RTRW Kabupaten Waropen 2012-20232).

Hasil penelitian Zebua (2017) menunjukkan bahwa luas hutan mangrove tahun 2016 di Kabupaten Waropen mencapai 5.672.85 Ha dan tingkat pertumbuhan penduduk di Kampung Apainabo mencapai 4% per tahun, dimana masyarakat tersebut menggunakan mangrove sebagai sumber pendapatan dari hasil membuka tambak ikan dan menebang pohon mangrove digunakan sebagai kayu bakar untuk dijual. Aktivitas penebangan tersebut menyebabkan semakin berkurangnya jumlah luas lahan mangrove dan menyebabkan kerusakan lahan mangrove tersebut.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di Kabupaten Waropen. Permasalahan lingkungan lainnya yaitu bencana banjir di Kampung SP 4 dan SP 7 Distrik Oudate mencapai 52 KK, Kampung Emauri Distrik Masirei dan Demba Tahun 2022. Masalah sampah yang berserakan di laut dan di lingkungan sekitarnya, aktivitas konversi lahan menjadi perkantoran, ruko, perumahan yang terus meningkat berdampak terhadap ketersediaan air yang semakin menurun.

Masalah kualitas air tanah yang sangat buruk di beberapa tempat yang digunakan masyarakat untuk mencuci dan mandi, kondisi ketersediaan air bersih yang masih terbatas dapat berdampak buruk terhadap Kesehatan masyarakat. Kawasan rawan gelombang pasang di berbagai distrik yang berada di pesisir pantai dan berbagai masalah lingkungan lainnya yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Waropen. Masalah jaringan internet yang masih belum merata di seluruh wilayah serta kecepatannya masih lambat.

Temuan Ramandey (2017) menunjukkan bahwa Kabupaten Waropen menghadapi berbagai permasalahan meliputi infrastruktur yang belum merata di setiap wilayah, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, properti baru dan aspek transportasi yang belum merata di seluruh wilayah. Permasalahan transportasi yaitu meliputi angkutan umum yang belum tersedia terutama di daerah Kawasan pegunungan sehingga berdampak terhadap harga-harga barang kebutuhan masyarakat yang mahal serta distribusi barang yang tidak lancar di seluruh wilayah tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Waropen untuk menerapkan RTRW Kabupaten Waropen untuk mengakomodasi pengaturan pemanfaatan dan pengendalian penggunaan ruang serta pengelolaan Kawasan dalam rangka mendukung pembangunan wilayah, selain itu kebijakan penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Waropen 2021-2025 sebagai salah satu upaya kongkrit untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan dari aspek Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Dokumen ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).


Jumlah indikator TPB adalah sebanyak 17 tujuan dan 319 indikator, baik indikator global maupun indikator nasional, akan tetapi indikator yang menjadi kewenangan kabupaten adalah sebanyak 220 indikator yang beririsan langsung dengan kabupaten. Penyusunan KLHS ini menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan TPB.

Pelaksanaan KLHS RPJMD akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga melaksanakan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh analisis ini akan memastikan seluruh kebijakan, rencana dan program (KRP) lintas sektoral, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan dan lintas waktu yang berdampak terhadap lingkungan, akan menjadi KRP berwawasan lingkungan.

Rekomendasi hasil KLHS RPJMD menjadi dasar bagi pemerintah daerah terpilih dalam menyusun VISI, MISI, Sasaran, dan Program yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Waropen 2021-2025 yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan penyusunan KLHS RPJMD yaitu dari perumusan isu strategis dan prioritas, masih menggabungkan dua aturan yakni Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Informasi lebih lanjut dijelaskan pada gambar berikut ini:




Gambar 1. Tahapan Pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Waropen Tahun 2021-2025

Metode Kajian Penyusunan KLHS adalah dengan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Waropen yang dimulai dari identifikasi isu-isu dan permasalahan yang terkait dalam upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Waropen. Untuk mendapatkan isu-isu tersebut tim kelompok kerja melakukan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh stakeholder terkait menyusun bersama-sama isu-isu dalam bentuk daftar Panjang, agar lebih fokus isu-isu tersebut atau menjadi daftar pendek maka digunakan metode skoring dan menggunakan kriteria lintas wilayah, lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dampak jangka Panjang, dampak kumulatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Capaian Indikator TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dirancang oleh PBB dengan jumlah tujuan (goals) sebanyak 17 poin dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara keseluruhan terdiri atas 319 indikator, dan dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, yang meliputi (1) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat terdiri atas 308 indikator; (2) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi terdiri atas 235 indikator; (3) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota terdiri atas 222 indikator; dan (4) Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri atas 220 indikator.



Gambar 2. Relevansi Indikator TPB di Kabupaten Waropen

Sumber: Hasil Konsultasi Publik I, 2021

Analisa Capaian Indikator TPB dengan Muatan KLHS

Berdasarkan hasil analisis terkait muatan KLHS yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya dan juga berdasarkan hasil diskusi dengan berbagai lintas sektoral di Kabupaten Waropen, maka tim POKJA KLHS RPJMD dapat memperoleh 4 (empat) isu daya dukung lingkungan hidup yang merupakan hasil sintesa partisipatif. Selanjutnya dilakukan analisa dengan metode FGD untuk dapat menentukan isu prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui tahapan FGD tersebut kemudian dilakukan pembobotan pada setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Isu terkait kondisi daya dukung lingkungan tersebut. Ke-empat isu daya dukung lingkungan hidup tersebut antara lain:

- Isu 1.** Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Waropen sebesar 4,13%, dan telah melampaui daya dukungnya (defisit) sebesar 95,87%.
- Isu 2.** Masih terdapat distrik dengan luas rawan bencana banjir tinggi dan indeks longsor tinggi (tersebar di Distrik Kirihi, Inggerus, Masirei, Oudate, Wapoga, Wolani, dan Risei Sayati).
- Isu 3.** Adanya alih fungsi tutupan lahan hutan menjadi kawasan permukiman dan pertanian.
- Isu 4.** Jasa ekosistem penyediaan air secara umum Kabupaten Waropen berada pada kelas tinggi, namun terdapat kelas sangat rendah tersebar di sebelah utara (pesisir Teluk Cendrawasih) Distrik Urei Faisei, Sayoi Mambai, Riseisayati, Demba, dan Masirei.

Tabel 1. Integrasi Isu DDLH dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Daya Dukung, Daya Tampung, Ungkungan Hidup | | | | Skor | Ranking |
|--|--|-------|-------|-------|------|---------|
| | Isu 1 | Isu 2 | Isu 3 | Isu 4 | | |
| Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian, Berkelanjutan | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 1 | | | | 1 | 3 |
| Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata, Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua | 1 | | | | 1 | 3 |
| Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan | | | | | 0 | 5 |
| Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua | | | | 1 | 1 | 4 |
| Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua | | | | | 0 | 5 |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Daya Dukung, Daya Tampung, Ungkungan Hidup | | | | Skor | Ranking |
|---|--|-------|-------|-------|------|---------|
| | Isu 1 | Isu 2 | Isu 3 | Isu 4 | | |
| Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif, dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua | 1 | | | | 1 | 4 |
| Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi | | | | | 0 | 5 |
| Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara | | | | | 0 | 5 |
| Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan | | 1 | | | 1 | 4 |
| Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan | 1 | 1 | | | 2 | 3 |
| Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan | 1 | | | | 1 | 4 |

| Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | Isu Daya Dukung, Daya Tampung, Lingkungan Hidup | | | | Skor | Ranking |
|--|---|-------|-------|-------|------|---------|
| | Isu 1 | Isu 2 | Isu 3 | Isu 4 | | |
| Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanafaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Pengauruan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Tujuan 16: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Dapat Ujung Pembangunan Berkelanjutan, Menediakan Akses, Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkat | | | 1 | | 1 | 4 |
| Tujuan 17: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merivitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan | | | | | 0 | 5 |

Sumber: Hasil Konsultasi Publik I, 2021

Dukungan Lembaga Non Pemerintah Dalam Pencapaian Indikator

Dukungan Lembaga non pemerintahan dalam mencapai indikator TPB di Kabupaten Waropen sangat penting dan diharapkan dapat terlibat langsung dalam rangka mendukung pembangunan wilayah. Kontribusi peran masing-masing pihak (stakeholder) dalam analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Waropen meliputi terdiri dari lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Lembaga pemerintah terdiri dari: pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Waropen, sedangkan lembaga non pemerintah terdiri dari: pengusaha, akademisi/profesional, philanthropy. Berikut ini akan dijelaskan tentang peran masing-masing para pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah Kabupaten Waropen, maupun dalam pencapaian indikator TPB di Kabupaten Waropen yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, yaitu Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Legislatif dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Waropen. Seluruh OPD tersebut sebagai pelaksana pembangunan daerah di lapangan dan melakukan koordinasi kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat.
2. Pemerintah Provinsi Papua, meliputi Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua.
3. Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat yang terdapat di daerah. Contoh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat di Kabupaten Waropen dan juga kegiatan, rencana dan program dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Waropen.
4. Swasta atau pengusaha yang berperan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan pengangguran, membantu meningkatkan neraca perdagangan, membangun infrastruktur, menyediakan barang dan jasa untuk mendukung pembangunan daerah serta berperan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Waropen.

5. Akademisi/Dosen. Berperan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu berperan dalam menghasilkan hasil pemikiran/panduan/teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuannya.
6. Philantrophy. Meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga lainnya yang bukan lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Waropen.

Kontribusi masing-masing pihak (stakeholder) lembaga non pemerintah (NGO), Organisasi masyarakat, Filantropi, pelaku usaha dan Akademisi berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Waropen. Peran para pihak tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mencapai indikator TPB di Kabupaten Waropen. Tabel berikut akan menjelaskan peran para pihak tersebut:

Tabel 2. Peran ara Pihak dalam Pencapaian TPB

| Target (1) | Indikator (2) | Aktor (3) | Capaian (KK) (4) | Jumlah Anggaran (Rp) (5) |
|------------|---|---|------------------|--------------------------|
| 3. | 3.3.3. Kejadian Malaria per 1.000 orang. | United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) | 250 | 138.728.000 |
| 3. | 3.3.3. Kejadian Malaria per 1.000 orang. | Persatuan Karya, Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI) | 877 | 1.239.140.000 |
| 5 | 5.a.2. Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol. | Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA) | 100 | 2.000.000.000 |
| 14. | 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan | | 100 | 2.000.000.000 |

| Target (1) | Indikator (2) | Aktor (3) | Capaian (KK) (4) | Jumlah Anggaran (Rp) (5) |
|---------------------|--|-----------|------------------|--------------------------|
| | memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. | | | |
| Jumlah total | | | 1.327 | 5.377.868.000 |

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Waropen periode 2021-2025 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan ramah terhadap ekosistem di Kabupaten Waropen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Waropen terdapat beberapa keterbatasan diantaranya ketersediaan data yang sangat minim, data indikator TPB yang

masih rendah, ketersediaan data pemetaan dengan skala kabupaten, ketersediaan data dalam analisis 6 muatan KLHS hingga keterlibatan dan keaktifan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen yang masih rendah.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Waropen merupakan dokumen wajib yang harus disusun sebelum mengajukan dokumen RPJMD ditetapkan di Bappeda Provinsi Papua. KLHS ini disusun berrangkaian kegiatan yang wajib disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan isu pembangunan daerah berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen KLHS RPJMD ini disusun dengan sasaran untuk:

1. Tersedianya analisis tentang pengaruh kebijakan, rencana dan program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Waropen terhadap kondisi dan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan Kabupaten Waropen.
2. Tersedianya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD Kabupaten Waropen.
3. Tersedianya rekomendasi perbaikan dan/atau revisi kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD Kabupaten Waropen.
4. Tersedianya analisis dan alternatif rekomendasi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam Menyusun Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pada analisis ketercapaian indikator TPB, jumlah indikator yang sudah mencapai target, maka harus dipertahankan dan jika memungkinkan ditingkatkan, sedangkan indikator yang belum mencapai target maka dibutuhkan upaya tambahan dalam mencapai target tersebut. Serta indikator yang belum ada datanya, maka dibutuhkan adanya program pengadaan data.

Dokumen KLHS untuk dokumen RPJMD Kabupaten Waropen 2021-2025 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang akan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Waropen pada tataran kebijakan, rencana dan program (KRP), sedangkan pada tingkat operasional pelaksanaan kegiatan/proyek maka AMDAL, UKL dan UPL menjadi alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Waropen dengan menggunakan hasil analisis dokumen KLHS ini dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Waropen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Waropen yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis dan tim dalam membantu Tim Pokja menyusun dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Waropen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] (BAPPEDA)Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2019. KLHS RPJMD Provinsi Papua 2019-2023. Jayapura: Bappeda.
- [2] [BPS] Kabupaten Waropen. 2020. Kabupaten Waropen Dalam Angka 2019
- [3] _____. 2021. Kabupaten Waropen Dalam Angka 2020.
- [4] _____. 2020. Peran Para Pihak Dalam Capaian TPB Di Kabupaten Waropen.
- [5] Adisasmita R. 2008. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [6] Afifuddin. 2012. Pengantar administrasi pembangunan, konsep, teori dan

- implikasinya di era reformasi. Bandung: Alfabeta.
- [7] Arsyad L. 2010. Ekonomi pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN. Bappeda
 - [8] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021. Indeks resiko bencana Indonesia tahun 2020. Jakarta: BNPB.
 - [9] Badan Standarisasi Nasional Indonesia 2002 tentang Penyusunan neraca sumber daya alam. Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-6728.1-2002.
 - [10] Badan Standarisasi Nasional Indonesia 2015 tentang Standar kebutuhan air domestic. Standar nasional Indonesia (SNI) Nomor 672831-2015
 - [11] Brontowiyono W. 2016. KLHS Untuk RTRW Dengan Pendekatan Daya Dukung Lingkungan. Yogyakarta.
 - [12] Kabupaten Waropen. 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Waropen 2012-2032. Waropen: Bappeda.